

## **KATA PENGANTAR**

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor : .....Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2019-2024 yang menjadi pedoman seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), maka Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024.

Dokumen RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Gubernur terpilih periode 2019-2024 untuk urusan pelayan Badan Penghubung Provinsi Maluku selama 5 tahun kedepan, sehingga keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yang di uraikan secara detil dalam Matrik Program dan Kegiatan tahunan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta 2019-2024, saya ucapkan terima kasih.

**Jakarta,**

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
MALUKU DI JAKARTA**

**SAIFUL INDRA PATTA, S.STP, M.Si**  
**NIP.19810518 200112 1 005**

## DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>28 &amp; 29</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang; .....	1
1.2. Landasan hukum; .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan; .....	3
1.4. Sistematika Tulisan; .....	4
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI MALUKU DI JAKARTA</b>	<b>5</b>
2.1 Tugas,Fungsi,dan Struktur Organisasi SKPD; .....	5
2.2 Sumber Daya SKPD; .....	13
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD; .....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD. ....	19
<b>BAB III. PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD</b>	<b>24</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan pelayanan Badan Penghubung berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD; .....	24
3.2 Telaahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; .....	26
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis. ....	29
<b>BAB IV. TUJUANDAN SASARAN</b>	<b>31</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah;.....	31
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>33</b>
5.1 Strategi ; .....	33
5.2 Kebijakan; .....	33
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>37</b>
6.1 Program Prioritas; .....	37
6.2 Kegiatan Strategis;.....	39
6.3 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran; .....	41
6.2 Pendanaan Indikatif ; .....	33
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>43</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **PENDAHULUAN**

### **BAB I**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, yang mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan strategis adalah Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi. Pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan terutama di bidang protokoler, promosi, hubungan antar lembaga, dan pelayanan terhadap Masyarakat. Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal. Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf, menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2024, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Penghubung Maluku di Jakarta, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dibidang protokoler, promosi, hubungan antar lembaga, hubungan antar Pemerintah Daerah dan pelayanan terhadap Masyarakat.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penghubung Pemda Provinsi Maluku di Jakarta adalah :

- a. Undang-undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- q. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Maluku;

- r. Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 16 tahun 2003 tentang Rencana tata Ruang wilayah 2030;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 1 tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024;
- t. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;

#### **A. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Badan Penghubung Maluku di Jakarta Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan Badan Penghubung Pemda Provinsi Maluku di Jakarta selama kurun waktu 2019 – 2024.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Penghubung Maluku di Jakarta dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku.
- b. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Badan Penghubung Maluku di Jakarta dalam kurun waktu tahun 2014 – 2019.
- c. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Maluku di Jakarta beserta seluruh staffnya dalam pengelolaannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### **1.3. Sistematika Penulisan**

Substansi Rencana Strategis Badan Penghubung Maluku di Jakarta tahun 2019 – 2024 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI MALUKU DI JAKARTA

#### 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi.

Secara Struktural Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dalam lingkup tugasnya.

Tugas Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat sesuai Prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku.

Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

Merumuskan Program Badan Penghubung sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

3. Menetapkan program kerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi berdasarkan rencana Strategis Badan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Provinsi dengan Program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
5. Membina bawahan di lingkungan Badan Penghubung Provinsi dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
6. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Provinsi sesuai tugas dan tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang koordinasi pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
8. Merumuskan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang koordinasi pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah pusat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dukungan teknis dapat berjalan secara efektif;
9. Merumuskan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang koordinasi pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi

dengan Pemerintah Pusat secara berkala sesuai Prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan;

10. Merumuskan penyelenggaraan pembinaan teknis fungsi koordinasi di bidang pemerintahan pusat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan program dan rencana kegiatan teknis di lingkungan Badan Penghubung Provinsi dapat berjalan secara efektif;
11. Merumuskan pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan Penghubung Provinsi, sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
13. Melaporkan pelaksanaan tugas Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku baik berkala baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai wujud akuntabilitas kinerja;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuanyang berlaku.

Selanjutnya kelengkapan struktur organisasi Badan Penghubung terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sub Bidang Promosi dan Informasi dan Sub Bidang Protokol dan Pelayanan dengan Uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

#### **I. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubng Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan prima di bidang ketatausahaan.

Uraian tugas sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian tata Usaha Badan Penghubung Provinsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup sub bagian tata usaha Badan penghubung Provinsi sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelksanaan tugas;
- c. Membimbing bawahan di lingkup Sub Bagian tata Usaha dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;



- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi kedepan;
- f. Mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Mengelola urusan kerumahtangaan,perlengkapan dan umum,perjalanan dinas,kerjasama di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Mengelola pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA),Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja, pengusulan program kegiatan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) di lingkungan Badan Penghubung Provinsi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- i. Mengelola penatausahaan keuangan dan aset lingkungan Badan Penghubung Provinsi,baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun sumber lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dslam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. Menyusun Laporan pelaksanaan tuga Sub Bagian tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan sesuai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

## **II. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga**

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Hubungan Antar Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Hubungan antar Lembaga sesuai rencana Program Badan Penghubung Provinsi sebagai Pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. membimbing bawahan di lingkup Sub bidang Hubungan antar lembaga dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar program kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif efisien dan akuntabel;
6. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
7. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
9. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

### **III. Sub Bidang Promosi dan Informasi**

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan promosi dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai tugas pokok dan Fungsinya agar tugas yang di berikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Sub Bidang promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif , efisien dan akuntabel;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan anjungan darah Maluku TMII sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif,efisien dan akuntabel.
7. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkup Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;.
8. Merumuskan penyediaan data,informasi dan dokumentasi di lingkupSub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang di berikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang promosi dan informasi Badan penghubung Provinsi dengan cara membandingkan antara operasional dengan tugas – tugas yang telah di laksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
10. Menyusun laporan pelaksanaan Sub Bidang Promosi dan Informasi Badan Penghubung Provinsi sesuai dengan tugas yang telah di laksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
11. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **Sub Bidang Protokoler Dan Pelayanan**

Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan protokoler dan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

dimana tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Protokoler dan pelayanan sesuai rencana Program Badan penghubung Provinsi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Membimbing bawahan di lingkup Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang protokoler dan pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan protokoler dan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif efisien dan akuntabel;
6. Mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
7. Mengelola penyediaan data, informasi, dan dokumentasi Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Gambar 1.

### STRUKTUR ORGANISASI



## 2.2. Sumberdaya Aparatur Badan Penghubung Provinsi Maluku

### A. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saat ini SKPD Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta di dukung oleh Pegawai Sebanyak 45 (Empat puluh Lima) orang dengan status kepegawaian 29 ( Dua Puluh Sembilan) orang ASN, dan 16 orang Pegawai Kontrak .Adapun para pegawai ada yang di tempatkan di Kantor badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dan ada pula yang di tempatkan di Anjungan Daerah Provinsi Maluku yang berada di Taman Mini Indonesia Indah ( TMII ).

**Tabel I**  
**KLASIFIKASI ASN BADAN PENGHUBUNG**  
**PROVINSI MALUKU DI JAKARTA**  
**BERDASARKAN TINGKAT ESSELON**

NO	ESSELON	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH SELURUHNYA	KETERANGAN
1.	II A	-	-	-	
2.	II B	-	-	-	
3.	III A	1	-	1	
4.	III B	-		-	
5.	IV A	1	3	-	
6	IV B	-	-	-	
7.	NON Esselon			24	
8.	Fungsional	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>				

**Tabel II**  
**KLASIFIKASI ASN BADAN PENGHUBUNG**  
**PROVINSI MALUKU DI JAKARTA**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH SELURUHNYA
1.	DOKTORAL/S-3	-	-	-
2.	PASCA SARJANA/S-2	2	2	4
3.	SARJANA / S-1	2	8	10
4.	DIPLOMA -III	-	1	1
5.	DIPLOMA -II	1	-	1
6.	SLTA	5	5	10
7.	SLTP	1	-	1
8.	SD	1	-	1
	<b>JUMLAH</b>	13	16	29

#### **B. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor**

Sarana dan Prasarana yang ada pada Badan Penghubung Maluku di Jakarta saat ini yang berlokasi di Jalan Kebon Kacang Raya No 20 Jakarta Pusat sudah cukup representatif baik di lihat dari bangunan maupun Lanscape atau tata ruang. Gedung kantor yang terletak di segitiga emas Kota Jakarta sehingga fungsi dan tugas pelayanan dari Badan Penghubung Maluku dan dapat meningkatkan PAD dari hasil retribusi Jasa Usaha Sewa Kamar. Selain itu Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta membawahi Anjungan Daerah Maluku Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta.

dalam hal sarana di Badan Penghubung Provinsi Maluku belum cukup memadai dalam mendukung tugas pokok dan fungsi .salah satunya adalah prasarana yang belum mendukung tugas dan fungsi bidang promosi yaitu tidak tersedianya Ruang promosi di Anjungan Daerah bagi masing-masing Kabupaten Kota. Begitu juga Ruang kerja pada Kantor Badan penghubung di Jalan kebon Kacang raya yang terlalu sempit sehingga tidak dapat menampung jumlah pegawai yang ada.

Sarana dan Prasarana yang ada di Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta Antar Lain dapat di lihat pada Tabel berikut:

Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta Antara lain:

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kantor	3 ruangan TMII dan Kantor Badan Penhubung	
2.	Ruang promosi	3 ruangan	
3.	Komputer	6 unit	
4.	Lap top	5 Unit	
5.	Printer	3 Unit	
6..	Lemari Arsip	4 unit	
6.	AC	16 unit	
7..	Infocus	1 unit	
8.	Sofa	4 Set	
9.	Kendaraan Dinas Roda 4	10 unit	
10..	Kendaraan Dinas Roda 2	2 unit	
11	Meja Komputer	4 unit	
12.	Meja kerja	29 buah	
13.	Kursi kerja	42 buah	
14	Filling Cabinet	5 unit	
15.	Mesin ketik	3 unit	
16	Mesin penghancur kertas	1unit	
17	Telepon	3 unit	
18.	Mesin faximili	3 unit	
19.	Tabung Pemadam Kebakaran	5 unit	
20.	Mesin Foto Copy	1 unit	
21.	Sound system	1 unit	
22.	Kamera digital	1 unit	
23.	Brangkas	1 unit	
24.	Televisi	5 unit	
25.	Tempat tidur	4 unit	
26.	Lemari es	2 unit	
27.	Kasur matras	3 unit	
28.	Lemari Pakaian	5 unit	
29.	Microphone	6 unit	



30.	Mikrophone floor stand	4 unit	
31.	Kursi lipat	300 unit	
32.	Dispenser	2 buah	
33.	Kompor gas	2 buah	
34.	Lemari pajangan	6 unit	
35.	White board	1 unit	
36.	Vacuum cleaner	1 unit	
37.	Jam dinding	3 unit	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Maluku yang terdapat pada visi misi RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024 maka Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yang merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah telah menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta tidak terlepas dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku, hal ini dapat dilihat dari komponen yang menjadi tolok ukur yaitu:

2.3.1. Meningkatnya pelayanan tugas- tugas sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta. Tugas-tugas pelayanan sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan yang berarti dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak kegiatan yang diikuti dan difasilitasi oleh Kantor perwakilan Maupun setelah menjadi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta pada tingkat nasional. Hal ini semakin dapat menunjukkan peran penting dari Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta walaupun dengan segala keterbatasan wewenang yang dimiliki tetapi Badan Penghubung Provinsi Maluku berusaha untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai Perwakilan Daerah Provinsi.

#### 2.3.2. Meningkatnya Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Meningkatnya PAD Provinsi Maluku tidak terlepas dari meningkatnya optimalisasi pengumpulan PAD sesuai dengan potensi penerimaan yang ada di Provinsi Maluku. Dengan memanfaatkan potensi aset daerah Provinsi Maluku yang ada di Badan Penghubung, Anjungan Daerah Provinsi Maluku di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) diharapkan akan semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari hasil retribusi jasa yang dilakukan. Dari tahun 2014 hingga 2019 pendapatan dari hasil penerimaan retribusi selalu meningkat setiap tahunnya dan memenuhi target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2015 tidak mencapai target yang disebabkan

adanya renovasi pada Baileo Anjungan Maluku sehingga terdapat pendapatan yang tidak sesuai target pada tahun tersebut. Namun hal ini merupakan suatu prestasi sendiri bagi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena pada tahun-tahun berikutnya dapat mencapai target hingga melebihi target pada tahun 2014, 2016, 2017, 2018.

Sedangkan untuk wisma Maluku yang di kelola Pihak ketiga pada tahun 2018 dan 2019 tidak memenuhi target setoran PAD sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Maluku per 10 Juli 2019 telah memutuskan hubungan kerja sama dengan pihak ketiga.

### 2.3.3. Pengelolaan Kantor dan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Kebijakan pengelolaan Kantor dan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Implementasinya dapat dilihat bahwa banyak masyarakat asal daerah Maluku dan pejabat Pemerintah Daerah Maluku yang dibantu dan difasilitasi sesuai dalam pelaksanaan tugas sebagai perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 – 2019, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta antara lain:

1. Keterbatasan wewenang yang di berikan kepada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta;
2. Belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Aparatur yang ada dalam rangka menunjang kegiatan sebagai perwakilan pemerintahan;
3. Belum dipahaminya arti penting Badan Penghubung sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku di ibukota;
4. Belum optimalnya koordinasi antara OPD di daerah dengan Badan Penghubung;
5. Belum representatifnya Kantor Badan Penghubung Provinsi Maluku;
6. Masih kurangnya partisipasi daerah Kabupaten/Kota dalam berkoordinasi dan mengikuti kegiatan yang di lakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Maluku;
7. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman akan arti pentingnya Badan Penghubung;
8. Masih terbatasnya sarana informasi untuk mempromosikan Daerah Provinsi Maluku.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Maluku.

Untuk Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta maka perlu adanya Analisa Lingkungan Strategis. Analisa Lingkungan Strategis menjadi sangat penting untuk mengetahui tantangan dan peluang yang spesifik dan berbagai peringatan awal yang mengingatkan kita akan faktor atau unsur yang akan membahayakan dimasa depan.

Untuk menganalisa lingkungan strategis yang berpengaruh, dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu melalui *SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats )*.

Langkah awal dalam analisis *SWOT* adalah memahami apa saja faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang ada melalui proses identifikasi untuk memberikan gambaran faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat tercapainya tujuan .

#### **2.4.1 Analisa Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan)**

##### **1. Strengths ( Kekuatan)**

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuannya. Kekuatan-kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Maluku di Jakarta yaitu :

1. Adanya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 tahun 2017
2. Adanya komitmen untuk meningkatkan eselonering Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Maluku di Jakarta.
3. Adanya dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Maluku.
4. Adanya dukungan jumlah pegawai yang dimiliki.

##### **1.4. Weaknesses ( Kelemahan)**

Kelemahan adalah situasi kekurangmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat / gagal mencapai sasarannya, selain memiliki kekuatan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta juga memiliki kelemahan yang dapat menjadi penghambat untuk mencapai tujuan kelemahan tersebut yaitu :

1. Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai.
2. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang handal.
3. Keterbatasan dana yang ada pada Badan Penghubung.
4. Keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada Badan Penghubung.

**TABEL 2.3 ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL**

<b>NO.</b>	<b>KEKUATAN ( S)</b>	<b>NO.</b>	<b>KELEMAHAN ( W)</b>
1.	Adanya Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2017.	1.	Keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada Badan Penghubung

2.	Adanya komitmen yang kuat untuk peningkatan esselonering Badan Penghubung Provinsi Maluku	2.	Belum Aturan Pendukung
3.	Adanya dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Maluku.	3.	Kondisi sarana dan prasarana yang belum representatif dan memadai.
4.	Adanya dukungan jumlah pegawai yang di miliki	4.	Masih kurangnya sumber daya aparatur yang handal

## **Analisa Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan)**

### **1. Opportunity (Peluang)**

Adanya perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang domestik, pluralistik dan desentralistik secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan perubahan-perubahan terjadi di pemerintah daerah maupun masyarakat.

Keadaan tersebut memberikan peluang atau kesempatan bagi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta untuk mengembangkan segala upaya demi kemajuan daerah. Peluang atau kesempatan tersebut yaitu :

1. Teknologi informasi yang berkembang sangat cepat memudahkan dalam mengakses data dan informasi.
2. Adanya peluang untuk menggali obyek retribusi daerah yang baru.
3. Adanya bintek-bintek dan pendidikan dan latihan.
4. Kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat, Lembaga, Media, LSM, Asosiasi dan Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia.

### **2. Threats ( Ancaman)**

Selain peluang atau kesempatan yang ada, terdapat pula ancaman-ancaman yang dapat menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan pemerintah.

Ancaman-ancaman yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yaitu :

1. Adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
2. Kurangnya koordinasi dengan OPD dan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan tugas.
3. Kurangnya kesadaran akan arti dan peran penting dari Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta.
4. Belum adanya dukungan Mendagri dalam peningkatan esselonering Badan Penghubung Provinsi Maluku yang kemudian diikuti oleh Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah.

**TABEL II ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL**

<b>No</b>	<b>Peluang (O)</b>	<b>No.</b>	<b>Ancaman (T)</b>
1.	Teknologi informasi yang berkembang sangat cepat memudahkan dalam mengakses data dan informasi.	1.	Adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja Pemerintah Daerah
2.	Adanya peluang untuk menggali obyek retribusi daerah yang baru.	2.	Kurangnya koordinasi dengan OPD dan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan tugas.
3.	Adanya bintek-bintek dan pendidikan dan latihan	3.	Kurangnya kesadaran akan arti dan peran penting dari Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Maluku di Jakarta
4.	Kesempatan melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat, Lembaga, media, LSM / Asosiasi dan Pimpinan Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia	4.	Belum adanya Peraturan Daerah yang mendukung peningkatan esselonering Badan Penghubung Provinsi Maluku .

Dari hasil analisa SWOT dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Badan Penghubung Maluku di Jakarta, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Maluku di Jakarta yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan dimasa mendatang sebagai berikut :

1. Membuat perumusan kebijakan tentang peningkatan esselonering sebagai Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta.
2. Menyusun pedoman mengenai kegiatan yang akan diadakan pada Anjungan Daerah.
3. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Maluku di Jakarta.
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait.

Strategi dan kebijakan yang akan pada Badan Penghubung Provinsi Maluku pada tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi dan kesejahteraan pegawai;
  - b. Peningkatan kemampuan dan kecakapan ;
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisien.
  
2. Strategi Membangun Koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh hasil yang terbaik untuk kepentingan pemerintah daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka mewujudkan suatu kerjasama yang optimal;
  - b. Melaksanakan hubungan yang terintegrasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya.
  
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Meningkatkan kualitas sebagai Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta.
  - b. Memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta .

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Badan Penghubung berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Penghubung.**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu dan berhubungan dengan pelayanan. Suatu Daerah dengan pelayanan pemerintahan yang baik akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan. Mempunyai pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab menjadi tujuan utama Pemerintah Provinsi Maluku umumnya dan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta khususnya. Isu saat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Maluku adalah, “ *Belum Optimalnya Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta* ”. Isu ini berkembang karena adanya beberapa permasalahan strategis yang menjadi perhatian dan harus segera diatasi.

Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2013 - 2019 serta tantangan yang semakin berat pada 2019 – 2024, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

<b>NO.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1.	Kurang kondusif dan efektifnya pelaksanaan tugas	Kondisi sarana dan prasarana	Sarana prasarana yang tidak representatif
2.	Kurangnya profesionalisme Pelayanan	Sumber daya aparatur tidak handal	Penempatan aparatur tidak sesuai jurusan
3.	Kurangnya Kewenangan Badan Penghubung sebagai wakil Pemerintah Daerah	Belum dipahami arti penting Badan Penghubung	Peningkatan eselon Badan Penghubung
4.	Promosi daerah tidak maksimal	Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan Promosi Daerah	Tidak sinerginya Provinsi dan Kabupaten Kota

5.	Kurangnya pengenalan Kesenian dan Budaya Maluku di tingkat Nasional	Tidak optimalnya pengembangan Promosi Budaya	Belum tersedianya sanggar pada Anjungan Daerah
----	---	--	--

1. Masalah yang bersifat internal antara lain :

- a. Masih belum terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana yang representatif sehingga menyebabkan kurang kondusif dan kurang efektif dalam pelaksanaan tugas.
- b. Masih belum terpenuhinya Sumber Daya Aparatur yang handal dalam menangani berbagai persoalan yang terkait dengan pelayanan sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta.
- c. Peningkatan eselon Badan Penghubung Maluku  
Kapasitas Jabatan Kepala Badan Penghubung Maluku yang saat ini masih berstatus eselon III secara struktural dapat melemahkan fungsi dan kinerja kelembagaan Badan Penghubung Daerah. mengingat tugas dan fungsi Badan Penghubung di Jakarta sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dan sebagai Perpanjangan tangan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Jakarta.
- d. Belum maksimalnya Promosi Daerah karena tidak optimalnya pengembangan Promosi Daerah akibat dari tidak bersinerginya Kabupaten Kota dan Provinsi.
- e. Kurangnya pengenalan Budaya Maluku yang mengakibatkan tidak optimalnya pengembangan Promosi Budaya. Ketersediaan Sanggar Kesenian dan Budaya Maluku pada Anjungan Daerah di rasa sangat penting terhadap hal ini.

2. Masalah yang bersifat Eksternal :

- a. Belum dipahami secara baik tentang arti pentingnya Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta.
- b. Masih belum optimalnya koordinasi yang dilakukan oleh setiap SKPD pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di Jakarta.
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan fungsi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta sebagai Perwakilan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta



### 3.2. Telaahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2019-2024.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah:

**Visi ;**

**“Maluku Terkelola secara Jujur,Bersih dan Melayani,Terjamin dalam Kesejahteraan,dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”.**

Misi ;

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis,jujur,bersih dan melayani
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan,murah dan terjangkau.
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
4. Peningkatan infrastruktur dan konektifitas gugus Pulau
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi,budaya dan pariwisata
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri, dan berprestasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Maluku tahun 2019 - 2024 dan mengacu kepada tugasdan fungsinya, maka Badan Pengubung Pemda Provinsi Maluku di Jakarta akan mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur .

Tujuan dari ketiga Misi tersebut adalah ;

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
2. Meningkatkan kerjasama antar Pemerintah
3. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah
4. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
5. Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah
6. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan
7. Mengoptimisasikan implemtasi pembangunan berbasis gugus pulau
8. Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah
9. Peningkatan Karakter kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal
10. Meningkatkan kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis
11. Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha
12. Meningkatkan ekonomi daerah melalui pengembangan pariwisata
13. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
14. Meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan

Sasaran dari Misi tersebut adalah;

1. Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah

2. Terwujudnya kolaborasi antar Pemerintah dan pihak lainnya dalam Pembangunan yang sinergis dan integratif
3. Tersedianya akses pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata.
5. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah
6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap komoditi pangan
7. Meningkatnya ketahanan lingkungan dan resiko bencana berbasis kepulauan
8. Mewujudkan kemandirian wilayah
9. Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur
10. Meningkatkan ketahanan budaya lokal
11. Mewujudkan kerukunan, ketertiban dan keamanan yang kondusif dan berkelanjutan dengan dukungan masyarakat serta kerjasama yang harmonis antara Pemerintah, TNI dan Polri
12. Meningkatnya nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja
13. Meningkatkan Pariwisata Daerah
14. Pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi
15. Meningkatnya peran Pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olah raga
16. Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing
17. Meningkatnya akses dan manfaat pembangunan untuk semua.

Visi / Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat di telaah pada Tabel 3.2 berikut ini;

**Tabel 3.2**  
**TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH**

No	Visi / Misi Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi Badan Penghubung	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih, dan melayani	1. Pelaksanaan kebijakan hubungan koordinasi Pemerintahan 2. Penyelenggaraan Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Kurangnya kewenangan Badan Penghubung sebagai wakil Pemerintah Daerah di Pusat	Essolonisasi Badan Penghubung
2.	Meningkatkan suasana kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata	Mempromosikan Maluku di Bidang kebudayaan dan Pariwisata	Kurangnya sinergitas antar kabupaten kota dan provinsi dalam mempromosikan Maluku	Ketersediaan ruang Promosi Kabupaten kota pada Anjungan Daerah serta

				sanggar Kebudayaan Daerah.
3..	Mewujudkan sumberdaya manusia yang profesional kreatif, mandiri dan berprestasi	Melaksanakan tugas koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Masyarakat, Organisasi Maluku dan pihak lainnya.	Kurangnya koordinasi antar Mahasiswa Maluku Sejabodetabek	Tidak ada wadah bagi Organisasi Mahasiswa se-Jabodetabek (Sekretariat)

### 3.3. Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga

Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan untuk Pemerintah Pusat melimpahkan beberapa urusan Pemerintahan Daerah memungkinkan untuk Pemerintah Daerah melimpahkan beberapa urusan pemerintahan konkuren kepada Gubernur atau kepada Instansi Vertikal dengan cara menugasi Daerah Berdasarkan atas dekonsentrasi atau dengan asas Tugas Pembantuan, dengan demikian dalam perencanaan Pembangunan daerah yang akan di lakukan oleh Gubernur haruslah bersinergi dengan agenda pemabngunan yang di rencanakan oleh Pemerintah Pusat.

Agenda Pembangunan Nasional memiliki 9 (Sembilan) agenda prioritas yang di kenal dengan Nawa Cita, Kesembilan agenda tersebut yaitu:

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh Warga Negara;
2. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan ;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan hukum yang bebas Korupsi, Bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan Kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan Sektor-sektor strategis Ekonomi Domestik;
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa; dan
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

Dari masing-masing agenda Pembangunan Nasional (nawa cita) tersebut di jabarkan kembali ke dalam sub agenda pembangunan Nasional menurut prioritas-prioritas yang di lengkapi dengan uraian sasaran, arah kebijakan dan strategi.

Badan Penghubung Provinsi Maluku sesuai Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 tahun 2016 tentang kedudukan tugas dan Fungsi,susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah,Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Koordinasi pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat sesuai Prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku.

Maka dalam perumusan kebijakan pelayanannya,Badan penghubung Provinsi merujuk ke kementerian Dalam Negeri ,hal ini di karenakan Kementerian tersebut memiliki pelayanan yang serupa dengan pelayanan yang di lakukan Badan Penghubung Provinsi Maluku.

### 3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran yang sangat sentral terhadap pencapaian keseluruhan agenda pembangunan Nasional ( Nawa Cita) baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa focus Prioritas di setiap nawa cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional.

Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri di Jabarkan pada Tabel berikut;

**Tabel 3.3.**  
**Tujuan dan Sasaran Kementerian Dalam Negeri**

No	Tujuan	No	Sasaran
1	Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter Bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila,UUD 1945,dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara	1.1.	Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa
		1.2.	Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas
2	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan dan Tata	2.1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk Mencapai

	Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Daerah		Kesejahteraan Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
		2.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
		2.3.	Menguatnya Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah
3	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	3.1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif
4	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan Pembangunan Desa	4.1.	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Masyarakat
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Dukungan Database yang Akurat	5.1.	Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai Dasar Penerbitan Dokumen Kependudukan
		5.2.	Meningkatnya Pendayagunaan Database Kependudukan Nasional bagi Pelayanan Publik dan Kepentingan Pembangunan Nasional
6.	Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan Dalam Negeri	6.1.	Meningkatnya Efektifitas dan Produktivitas Kerja Kementerian Dalam Negeri
		6.2.	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
		6.3.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Dalam Negeri
		6.4.	Meningkatnya Kinerja dalam Mendukung Reformasi Birokrasi.

Dari Tabel tujuan , Sasaran Kementerian Dalam Negeri diatas, tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi berkesesuaian dengan tujuan Nomor 2 “Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah” dan sasaran Nomor 2.1

“Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah”; Sasaran Nomor 2.2 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah”;serta Sasaran Nomor 2.3 “Menguatnya Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah “. Sedangkan tujuan dan sasaran lainnya tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi Setda Maluku.

Untuk pencapaian kinerja sasaran nomor 2.1 berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta sub bidang Hubungan antar Lembaga karena sasaran ini berhubungan dengan hal hal yang terkait dengan koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah.

Untuk pencapaian kinerja sasaran nomor 2.2 berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta sub bidang Hubungan antar Lembaga dan Sub Bidang Promosi dan Informasi karena sasaran ini berhubungan dengan hal hal yang terkait dengan pelayanan publik serta kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Pusat.oleh karena itu sarana Prasarana yang mendukung dalam rangka implementasi sasaran tersebut ke depan.

Sedangkan Untuk pencapaian kinerja sasaran nomor 2.3 berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta sub bidang Hubungan antar Lembaga karena sasaran ini berhubungan dengan hal hal yang terkait dengan koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada**

Penyelenggaraan pelayanan Badan penghubung Provinsi Maluku di Jakarta tidak bersinggungan dengan dokumen RT/RW Provinsi Maluku Tahun 2017 dan Validasi KHLS RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tanggal 20 Mei 2019.

#### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dalam analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah di lakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas dapat di opsionalkan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Isu-Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus di perhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena

dampaknya yang signifikan Bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian besar atau sebaliknya, dalam hal tidak di manfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan pada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan Daerah perlu di selenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab. Beberapa permasalahan yang ada saat ini merupakan hal yang sangat mendasar untuk segera di atasi agar tidak menjadi kendala di masa depan yang akan menghambat tercapainya tujuan. Fokus perhatian kepada Sumber Daya Aparatur, Saran Prasarana maupun sistem yang ada menjadi isu dan Permasalahan strategis ke depan.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang pemerintahan umum secara umum, maka isu strategis berkembang saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas umum Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yaitu;

1. Belum representatif dan layaknya Kantor Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta
2. Belum optimalnya kualitas kemampuan Sumber Daya Aparatur
3. Terbatasnya kewenangan yang di berikan kepada pada Badan Penghubung di Jakarta
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan Promosi Budaya dan Pariwisata
5. Kurangnya usaha pengenalan Kesenian dan Budaya Maluku di tingkat Nasional.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah**

##### **a. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang harus di selesaikan oleh suatu OPD. pernyataan tujuan tersebut akan ditrjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin di capai. Untuk itu tujuan di susun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin di capai dari masing-masing misi.

Tujuan harus dapat menunjukan suatu kondisi yang di inginkan di masa mendatang, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin di capai melalui tindakan-tindakan yang dapat di lakukan dalam mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut tujuan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta adalah sebagai berikut;

1. Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sebagai perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Jakarta.
2. Sebagai duta dan pintu gerbang Perwakilan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta
3. Meningkatkan Sumber daya Aparatur yang Profesional berkualitas dan bertanggung jawab.
4. Memberikan pelayanan kepada pejabat dan pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang bertugas di Jakarta.
5. Mempromosikan potensi daerah, Seni dan Budaya Daerah Provinsi Maluku.

##### **b. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan di capai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus menggambarkan hal yang ingin di capai melalui tindakan-tindakan yang akan di lakukan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran yang ingin di capai selama lima tahun kedepan adalah;



1. Meningkatkan kewenangan dan kapasitas peran sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta
2. Meningkatnya pelayanan publik dan perkantoran yang prima dan optimal serta efektif dan efisien dalam tugasnya sebagai Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta.
3. Terwujudnya ASN yang Profesional, berkualitas dan bertanggungjawab.
4. Terwujudnya pelayanan publik dan perkantoran yang Prima dan Optimal serta efektif dan efisien dalam tugasnya sebagai Perwakilan daerah Provinsi Maluku.
5. Meningkatnya sarana dan Prasarana gedung Kantor dan Wisma Maluku Daerah Provinsi Maluku yang lebih memadai dan representatif.
6. Terwujudnya ketersediaan data dan informasi dan promosi mengenai potensi daerah, serta sanggar seni dan budaya Provinsi Maluku.

Tujuan ,sasaran serta indikator kinerja dan target dapat diuraikan dalam tabel berikut;

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan yang di hadapi oleh Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam menjalankan tugas, Pokok dan fungsinya maka Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2019-2024 yang terkait dengan OPD Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta Tahun 2019-2014 adalah “ *perwujudan good governance dan clean government* “.berpedoman pada strategi tersebut maka Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta 5 (lima) tahun kedepan merumuskan Strategi Sebagai Berikut :

- a. Mengoptimalkan pelayanan prima optimal dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien menuju *good governance*.
- b. Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta studi banding.
- c. meningkatkan peran Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam mempromosikan dan menginformasikan seni budaya daerah Provinsi Maluku.
- d. Meningkatkan tingkat prestasi seni budaya daerah provinsi Maluku dalam berbagai kegiatan di Ibukota Jakarta.
- e. Melibatkan peran serta pemuda dalam Pembangunan

#### **5.2. Kebijakan**

Kebijakan Badan Penghubung Provinsi Maluku untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah;

- I. Kebijakan peningkatan pelayanan prima dan optimal kepada pemerintah daerah dan masyarakat, diprioritaskan pada upaya meliputi:
  1. Pemuda dan promosi informasi.
  2. Kebijakan meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur, di prioritaskan pada upaya meliputi: Pengadaan peningkatan sarana prasarana Kantor Badan Penghubung dan Anjungan Daerah Maluku Taman Mini Indonesia Indah;
  3. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dan Anjungan Daerah Maluku Taman Mini Indonesia Indah;
- II. Kemitraan peningkatan pelayanan pemerintahan hubungan antar lembaga , organisasi

1. Mengirimkan Sumber daya Aparatur untuk mengikuti pendidikan dan latihan, workshop, dan study banding.
- III. Kebijakan peningkatan Promosi dan Informasi Seni Budaya daerah Provinsi Maluku di tingkat Nasional maupun Internasional, di prioritaskan pada upaya:
1. Pengembangan kerjasama dalam mengelola Kesenian dan Budaya Daerah Provinsi Maluku;
- IV. Kebijakan peningkatan promosi dan informasi seni Budaya daerah Provinsi Maluku ;
1. Pembinaan dan mempromosikan Kesenian dan Budaya Daerah Provinsi Maluku;
  2. Peningkatan sarana dan Prasarana kesenian dan budaya Daerah Provinsi Maluku.
  3. Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan budaya daerah Provinsi Maluku.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan**

Tujuan .	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sebagai perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Jakarta. 2. Memberikan pelayanan kepada pejabat dan pegawai Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang bertugas di Jakarta	1. Meningkatkan kewenangan dan kapasitas peran sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta 2. Terwujudnya pelayanan publik dan perkantoran yang Prima dan Optimal serta efektif dan efisien dalam tugasnya sebagai Perwakilan daerah Provinsi Maluku	1. Mengoptimalkan pelayanan prima optimal dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien menuju <i>good governance</i> . 2. Meningkatkan peran Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam	Kebijakan peningkatan pelayanan prima dan optimal kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Sebagai duta dan pintu gerbang Perwakilan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta	Meningkatnya pelayanan publik dan perkantoran yang prima dan optimal serta efektif dan efisien dalam tugasnya sebagai	Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta studi banding.	Kebijakan meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur di

	Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta.		Bidang Kehumasan.
Meningkatkan Sumber daya Aparatur yang Profesional berkualitas dan bertanggung jawab.	Terwujudnya ASN yang Profesional, berkualitas dan bertanggungjawab	Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan .	Mengirimkan Sumber daya Aparatur untuk mengikuti pendidikan dan latihan, workshop, dan study banding
Mempromosikan potensi daerah, Seni dan Budaya Daerah Provinsi Maluku.	Meningkatnya sarana dan Prasarana gedung Kantor dan Wisma Maluku Daerah Provinsi Maluku yang lebih memadai dan representatif serta Terwujudnya ketersediaan data dan informasi dan promosi mengenai potensi daerah, serta sanggar seni dan budaya Provinsi Maluku.	Meningkatkan tingkat prestasi seni budaya daerah provinsi Maluku dalam berbagai kegiatan di Ibukota Jakarta.	Kebijakan peningkatan promosi dan informasi seni Budaya daerah Provinsi Maluku
Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatkan Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	Melibatkan perana Mahasiswa Maluku di Jakarta untuk menunjang Tugas – tugas Perwakilan	Memfasilitasi Kegiatan Organisasi Mahasiswa se – jabodetabek

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan itu Badan penghubung Provinsi Maluku di Jakarta menetapkan Program dan kegiatan Prioritas selama 5 (lima) tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang di laksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang di tetapkan.

Prioritas yang menjadi urusan wajib pemerintahan umum Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta pada tahun 2019 – 2024 adalah memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam bidang fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian, hubungan antar lembaga, masyarakat dan pelayanan.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yaitu Perda Nomor 07 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja.

#### **6.1. PROGRAM PRIORITAS**

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang di tetapkan dalam rencana Strategis melalui strategi dan kebijakan yang telah di rumuskan di tuangkan dalam bentuk rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini merupakan program dalam mendukung aktifitas perkantoran Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta, Program ini memuat kegiatan yang bersifat operasional dan di laksanakan oleh seluruh Satuan perangkat Kerja daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan wajib.

##### **2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Kantor Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dengan harapan akan memberi dampak atau manfaat dan hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan.

##### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan meningkatkan disiplin Aparatur dalam menjalankan tugas sehari hari.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

Program ini secara umum bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur pada Badan Penghubung Provinsi Maluku.

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini adalah dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good Governance) dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya.

**6. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Masa**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan Informasi, komunikasi Pemerintah Daerah dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Jakarta yang menghasilkan dokumen dan publikasi Pemerintah Daerah Maluku di Jakarta.

**7. Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

**8. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar Pemerintah Daerah melalui Badan penghubung Provinsi yang ada di Jakarta

**9. Program pengembangan Nilai Budaya**

Program ini bertujuan mempromosikan potensi daerah, Seni dan Budaya Daerah Provinsi Maluku

**10. Program Pengembangan Pariwisata Daerah**

Program ini bertujuan untuk mengembangkan baik objek wisata unggulan maupun menyelenggarakan event2 pariwisata dalam rangka mempromosikan Daerah.

**11. Program Pengelolaan Keragaman Budaya**

Program ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Promosi Daerah di bidang UKM , Pariwisata, dan Seni Budaya yang menghasilkan peningkatan kuantitas penjualan produk unggulan daerah dan kunjungan wisatawan serta investasi ke daerah.

## **12. Program Peningkatan Peran Serta Pemuda**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Peran serta Kepemudaan dalam peningkatan peran serta dalam Pembangunan Daerah.

### **6.2. Kegiatan Strategis**

Kegiatan adalah bagian dari program yang di laksanakan oleh OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil ( Sumber Daya Aparatur ), barang Modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau Kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang /jasa.

Untuk melaksanakan program di atas,maka disusun kegiatan pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta tahun 2019-2024 sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yang terkait pelaksanaan Program ini antara lain;

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
7. Kegiatan Penyediaan makan dan Minum
8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi/Teknis

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2. Pengadaan Mobil Jabatan
3. Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor
4. Pengadaan Peralatan Kantor
5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Bercorak Kebudayaan

6. Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan
  7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  8. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional
  9. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor
  11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler
  12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Bercorak Kebudayaan.
  13. Rehabilitasi sedang Berat Gedung bercorak Kebudayaan
- 3. Program Peningkatan Disiplin Pegawai**
1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
  2. Pengadaan Perlengkapan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
  3. Pengadaan Perlengkapan Pakaian khusus hari-hari tertentu
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
- 5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan.**
1. Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran
  2. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
  3. Penyelesaian Administrasi keuangan dan entry data Keuangan/asset pada Server Keuangan Daerah.
- 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
1. Kegiatan Koordinasi penyusunan LKPJ
  2. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja.
  3. Kegiatan Penyusunan Renja OPD/forum
- 7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**
1. Kegiatan Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.
  2. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya.
  3. Kegiatan Sosialisasi Program dan hasil Pembangunan Provinsi Maluku kepada Masyarakat Maluku sejabodetabek



#### **8. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**

1. Kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

#### **9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

1. Pengadaan alat Studio dan Komunikasi
2. Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Jakarta
3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

#### **10. Program pengembangan Nilai Budaya**

1. Pembinaan Seni Budaya
2. Promosi Seni Budaya dan Produk unggulan Daerah

#### **11. Program pengembangan Nilai Budaya**

1. Pengembangan Data Promosi dan Informasi pada Anjungan Daerah Maluku.

#### **12. Program Pengelolaan Keragaman Budaya**

1. Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

### **6.3. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN**

Pendanaan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program /kegiatan. Sedangkan untuk kelompok sasaran utama yang menjadi obyek perencanaan pembangunan diantaranya adalah aparatur dan program / kegiatan pembangunan daerah.

### **6.4. PENDANAAN INDIKATIF**

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program / kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan pertahun dengan melihat besaran dan kondisi ketersediaan anggaran daerah.

Rincian program, kegiatan indikator serta pendanaan indikatif Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta Tahun 2019- 2024 adalah sebagaimana terlampir. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator kinerja dari setiap sasaran strategis serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai indikator kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam mewujudkan sasaran strategis serta program/kegiatan yang direncanakan, maka telah ditetapkan indikator dari masing-masing sasaran strategis serta pendanaan indikatif dari masing-masing kegiatan untuk lima tahun mendatang terlihat pada Tabel berikut.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu di perlukan adanya sinkronisasi antara rencana kegiatan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Memperhatikan tugas dan fungsi serta kegiatan yang di laksanakan maka indikator kinerja pada Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. (tabel Lampiran)

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta ini merupakan implementasi dari regulasi kerangka kebijakan yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun rencana kerja Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta yang berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2019-2024. Hasil pelaksanaan dari Renstra Badan Penghubung Provinsi Maluku 2019-2024 akan menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolak ukur ini akan terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja Program dan kegiatan, baik pada tingkat output, outcome maupun pada tingkat benefit.

Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta ini pada hakekatnya adalah untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode 2019-2024 dalam rangka mewujudkan visi misi RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024. Oleh karena itu diharapkan RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta ini dapat di jalankan sesuai dengan rencana dan didukung oleh seluruh sumber daya aparatur Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dan Pemerintah Provinsi Maluku secara umum.